



Tanjung, 11 Agustus 2022

Nomor : S- 009 /PM.00.02/K.KS-08/08/2022
Sifat : Segera
Perihal : **Cek Keanggotaan Partai Politik
Calon Peserta Pemilu Tahun 2024**

Kepada Yth.;

Kepala

di -

Tempat

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik.

B. IMBAUAN

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan penindakan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan ini Bawaslu Kabupaten Tabalong perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. KPU Republik Indonesia telah membuka pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu 2024 pada tanggal 1 s.d 14 Agustus 2022;
2. Partai Politik calon Peserta Pemilu melakukan pengisian data dan pengunggahan dokumen persyaratan ke dalam SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) sampai dengan akhir masa pendaftaran (14 Agustus 2022) untuk dapat mengajukan pendaftaran sebagai Peserta Pemilu;
3. Salah satu persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu adalah memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
4. Keanggotaan Partai Politik berpotensi tidak memenuhi syarat apabila berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

5. Untuk memastikan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan tercantum atau tidak dalam keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024, dapat melakukan pengecekan terhadap nama dan NIK melalui https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik ; dan
6. Jika ternyata nama Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan anggota Partai Politik, tetapi pada tautan di atas tercantum sebagai anggota Partai Politik, bisa langsung lapor ke kantor Bawaslu Kabupaten Tabalong di Jalan Stadion Sarabakawa No.28, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Tabalong

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

